



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
NOMOR 881/PP.04.2-Kpt/3202/KPU-Kab/XI/2020
TENTANG

PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA
DI KELURAHAN/DESA CITEPUS KECAMATAN PALABUHARATU KABUPATEN
SUKABUMI PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI SUKABUMI TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan Panitia Pemungutan Suara menetapkan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara dengan Keputusan Panitia Pemungutan Suara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi tentang Penetapan

Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara di Desa Citepus Kecamatan palabuharatu Kabupaten Sukabumi pada Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen

Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 sebagaimana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 981);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis

Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476/PP.04.2/Kpt/01/KPU/X/2020 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

Memperhatikan : Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi perihal Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI TENTANG PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/DESA CITEPUS KECAMATAN PALABUHANRATU KABUPATEN SUKABUMI PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara di Desa Citepus Kecamatan Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas membantu Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara untuk menjaga ketentraman, ketertiban, dan keamanan Tempat Pemungutan Suara pada penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil

Bupati Sukabumi Tahun 2020 dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KETIGA** : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukabumi pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2020.
- KEEMPAT** : Masa kerja Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal 24 November 2020 sampai dengan tanggal 23 Desember Tahun 2020.
- KELIMA** : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi sebagai laporan.

Ditetapkan di : Sukabumi

Pada tanggal : 23 November 2020

AN. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA CITEPUS,

Ttd.

(M. FUTUH WANGSA DIREZA)



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
NOMOR 881/PP.04.2-Kpt/3202/KPU-Kab/XI/2020
TENTANG
PENGANGKATAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT
PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/DESA
CITEPUS KECAMATAN PALABUHANRATU
KABUPATEN SUKABUMI PADA PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI TAHUN 2020

PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DI DESA CITEPUS
KECAMATAN PALABUHANRATU KABUPATEN SUKABUMI PADA PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI TAHUN 2020

A. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 1

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ADANG SANUSI	L	BTN BATULAWANG RT. 001/001
2.	JAJANG SAPUTRA	L	KP. BABAKAN SIRNA RT. 02/01

B. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 2

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	IWAN SETIAWAN	L	KP. CIBOLANG RT 002/002
2.	ADIN SOLEHUDIN	L	KP. CIBOLANG RT 002/002

C. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 3

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	NANA S	L	KP. PANTAI WISATA 001/003
2.	WAWAN	L	KP. PANTAI WISATA 001/003

D. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 4

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ITANG	L	KP PANTAI WISATA 003/003
2.	IIM SUHENDI	L	KP PANTAI WISATA 003/003

E. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 5

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ENDAN HAMDANI	L	CITEPUS RT 003/004
2.	ADE RAHMAN	L	CITEPUS RT 003/004

F. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 6

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	WAWAN SETIAWAN	L	KP CITEPUS HILIR RT 002/005
2.	HERI HERYANTO	L	KP CITEPUS HILIR RT 002/005

G. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 7

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	WAWAN HERMAWAN	L	KP. BABAKAN PESANTREN 001/006
2.	ANDRA	L	KP. BABAKAN PESANTREN 001/006

H. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 8

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	DADANG	L	KP. CIDAHO RT. 02/07
2.	YUDI	L	KP. CIDAHO RT. 01/07

I. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 9

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	PARDI	L	KP. CILISUNG RT. 002/008
2.	DUDIH	L	KP. CILISUNG RT. 002/008

J. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 10

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	U SUPRIATNA	L	KP RIUNG GUNUNG RT 002/009
2.	SUPRIATMAN	L	KP RIUNG GUNUNG RT 002/009

K. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 11

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ANGGA RIANDI	L	KP CITEPUS PAM RT 003/009
2.	DEDI SUPRIADI	L	KP CITEPUS PAM RT 003/009

L. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 12

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ENDO SUHENDAR	L	KP CITEPUS PAM RT 001/010
2.	ASEP HARUN H	L	KP CITEPUS PAM RT 001/010

M. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 13

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	UDIN	L	GUNUNG BUTAK 004/010
2.	SUPANDI	L	GUNUNG BUTAK 004/010

N. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 14

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	AYI SANURDIN	L	KP. CITEPUS TENGAH 001/011
2.	RISMAN	L	KP. CITEPUS TENGAH 002/011

O. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 15

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ABAS BASRI	L	CITEPUS TENGAH 001/012
2.	DEDE BADRUDIN	L	CITEPUS TENGAH 001/012

P. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 16

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	HENDRA GUNAWAN	L	KP MEKARBARU RT 003/013
2.	IWAN SETIAWAN	L	KP MEKARBARU RT 003/013

Q. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 17

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	WAWAN	L	KP. CITEPUS TENGAH RT. 003/014
2.	SAEPULLOH	L	KP. CITEPUS TENGAH RT. 002/014

R. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 18

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	HARUN	L	KP. GUNUNGSUMPING RT. 002/015
2.	SASTRA SASMITA	L	KP. GUNUNGSUMPING RT. 001/015

S. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 19

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	FIRMAN	L	KP GG SUMPING RT 001/015
2.	SURYADI	L	KP GG SUMPING RT 001/015

T. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 20

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	PANJI	L	KP. GG SUMPING RT 001/016
2.	JAELANI	L	KP. GG SUMPING RT 001/016

U. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 21

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ANDRIANA	L	KP. GG SUMPING RT 003/016
2.	DADANG	L	KP. GG SUMPING RT 003/016

V. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 22

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	HERI KURNIADI	L	KP. PINTU AIR RT. 002/017
2.	HERDI SURYADI	L	KP. PINTU AIR RT. 002/017

W. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 23

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ACA	L	KP. PINTU AIR RT. 002/018
2.	NANDAN	L	KP. PINTU AIR RT. 002/018

X. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 24

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	AGUS MULYANA	L	KP. SUMUR BANDUNG RT. 001/019
2.	ERIK A	L	KP. SUMUR BANDUNG RT. 001/019

Y. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 25

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ASEP UDAYANA	L	KP. SUMUR BANDUNG RT. 002/019
2.	OYOK SUTISNA	L	KP. SUMUR BANDUNG RT. 002/019

Z. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 26

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	GUNTUR	L	KP KIARALAWANG RT002/021
2.	UCI SANUSI	L	KP. KIARALAWANG RT 01/021

AA. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 27

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	WANDI IRAWAN	L	KP KIARALAWANG RT002/021
2.	ODEN	L	KP. KIARALAWANG RT 01/021

BB. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 28

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ADE ARIANDI	L	KP. KIARALAWANG RT 01/021
2.	MUHTAR	L	KP. KIARALAWANG RT 01/021

CC. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 29

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	WANDI IRAWAN	L	KP. KIARALAWANG RT 01/021
2.	HENDRA HERMAWAN	L	KP. KIARALAWANG RT 01/021

DD. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 30

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ENGGUS	L	KP CIJAMBE 002/022
2.	AYI SUPRIADI	L	KP CIJAMBE 002/022

Ditetapkan di : Sukabumi

Pada tanggal : 23 November 2020

AN. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA CITEPUS,

Ttd.

(M. FUTUH WANGSA DIREZA)

Untuk **SALINAN** yang Sah
Sesuai dengan aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
Kepala Sub Bagian Hukum,

